



**PUTUSAN**  
**Nomor 1442/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT BANGUN NUSA MANDIRI**, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Billy Gunawan, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5981/PJ/2020, tanggal 11 Desember 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010763.16/2018/PP/M.XIVB Tahun 2020, tanggal 29 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1442/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Menurut
		Pemohon Banding(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:	
	a.1 Ekspor	0
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6.Jumlah	0
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b.)	0
	d. Atas Impor BKP/ Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud:	
	d.1 Impor BKP	0
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6 Penyerahan Aktiva Tetap Tidak Diperjualbelikan	0
	d.7 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0
	d.8 Tanggung Jawab secara Renteng	0
	d.9 Jumlah	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri	0
	b. Dikurangi :	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	701.547.781
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5 Lain-lain	8.594.040.294
	b.6 Jumlah	9.295.588.075
	c. Diperhitungkan :	
	c.1 SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6.-c.1.)	9.295.588.075
	e. Jumlah Perhitungan PPN Lebih/Kurang Bayar (a.-d.)	(9.295.588.075)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	9.295.588.075
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1442/B/PK/Pjk/2022



	c. Jumlah	9.295.588.075
4	PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.)	0
5	Sanksi administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP	
	h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)	
6	Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar (4 + 5.h)	0

3. Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara seadil-adilnya dengan memberikan semua hak yang dijamin oleh Undang-Undang Perpajakan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010763.16/2018/PP/M.XIVB Tahun 2020, tanggal 29 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00616/KEB/WPJ.06/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00027/207/12/076/17, tanggal 27 Juli 2017 Masa Pajak Desember 2012 atas nama PT Bangun Nusa Mandiri, NPWP 02.416.874.2-076.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30, Jalan MH. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, dan menetapkan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dalam Rupiah	
PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri	0,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	9.175.384.865,00
Jumlah Perhitungan PPN Lebih/Kurang Bayar	(9.175.384.865,00)
Kelebihan Pajak yang sudah :	
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	9.295.588.075,00
PPN yang kurang(lebih) dibayar	120.203.210,00
Sanksi administrasi :	
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	120.203.210,00



Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar

240.406.420,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 November 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010763.16/2018/PP/M.XIVB Tahun 2020, yang diucapkan tanggal 29 Juli 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp120.203.210,00;
2. Membatalkan koreksi yang dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010763.16/2018/PP/M.XIVB Tahun 2020, yang diucapkan tanggal 29 Juli 2020, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1442/B/PK/Pjk/2022



- 3.1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga memberikan keputusan dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa pajak September 2012 menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Pemohon PK (Rp)
1	PPN yang harus dipungut / dibayar sendiri	-
2	Pajak yang dapat diperhitungkan	9,295,588,075.00
3	Jumlah Perhitungan PPN Lebih/Kurang Bayar	- 9,295,588,075.00
4	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	9,295,588,075.00
5	PPN yang kurang (lebih) dibayar	-
6	Sanksi administrasi:	
	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
7	Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	-

- 3.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 29 Desember 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Pajak Masukan sebesar Rp120.203.210,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan



menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* bahwa koreksi Terbanding atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp120.203.210,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANGUN NUSA MANDIRI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1442/B/PK/Pjk/2022



ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.**  
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1442/B/PK/Pjk/2022